

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2014**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR
35/KTPS/KPU-KAB-011.329980A TAHUN 2014 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NYALINDUNG
KECAMATAN NYALINDUNG KABUPATEN SUKABUMI**

ABSTRAK : Bawa sesuai dengan Surat PPS Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Nomor 001/PPS-SKTI/IV/2014 Perihal Pergantian Antar waktu (PAW) Anggota PPS Desa Sukamukti tanggal 28 April 2014, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamukti Kecamatan Waluran;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sukabumi ini adalah:**

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan

Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/Kpu-Kab-011.329980/Tahun 2014 tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD,DPRD , serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; Surat PPS Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Nomor 001/PPS-SKTI/IV/2014 Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota PPS Desa Sukamukti tanggal 28 April 2014; Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi pada tanggal 2 Mei 2014.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor
35/KTPS/KPU-KAB-011.329980 Tahun 2014 Diatur tentang:**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi; Memberhentikan Sdr. ABDUL SAMAD BARMAWI, S.Pd.I sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi; Mengangkat Sdr. FAZRI MULYONO, S.Pd.I sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi; Masa kerja keanggotaan Panitia Pemungutan Suara berakhir pada bulan Juli 2014, dan apabila terjadi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II, maka masa kerja Panitia Pemungutan Suara dapat diperpanjang Kembali; Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

CATATAN :

- Keputusan ini Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal 02 Mei 2014